



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAINUDDIN Alias SANU Bin KASYONG;**
2. Tempat lahir : Sinjai;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 10 November 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Hempengge Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 Desember 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 26 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Maret 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj. tanggal 6 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 22/Pid.B/2018/ PN.Snj. tanggal 6 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SAINUDDIN ALIAS SANU BIN KASYONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Penganiayaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAINUDDIN ALIAS SANU BIN KASYONG**, oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SAINUDDIN Alias SANU Bin KASYONG , pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Dusun Hempengge Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi korban USMAN Bin UPPE perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 08.00 wita,

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tiba disawah dalam rangka untuk menggarap sawah yang terdakwa miliki, sedangkan saksi korban USMAN Bin UPPE sedang menggarap sawah saksi korban miliki yang berada di Posisi bagan atas milik sawah terdakwa, sekitar pukul 12.00 Wita saksi korban lalu mendatangi terdakwa dalam keadaan marah-marah sambil berkata dalam bahasa bugis yang artinya “ ***Kenapa kamu mencabut patok ini***” dan terdakwa pada saat itu menjawab bahwa bukan terdakwa yang telah mencabut patok tersebut, dan terdakwa menyarankan saksi korban tanyakan kepada Saksi KASYONG Bin Alm TAMPAsaksi korban pada saat itu kembali memasang patok di sawah tersebut , setelah itu terdakwa langsung memukul kepala saksi korban menggunakan cangkul yang mengenai kepala bagian atas kemudian terdakwa untuk yang kedua kali kembali memukul saksi korban menggunakan cangkul tetapi di tangkis oleh saksi korban namun pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban, pada saat itu datang Saksi KASYONG Bin TAMPAsaksi AMIRUDDIN Alias NUDDING Bin PADI, dan Saksi MAULU Bin SALENG yang berusaha meleraikan dan menengkan kejadian tersebut.

- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum nomor : 08/PKM-AS/SSL/VI/2018*, tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Aska atas nama dr. NUR FITRIANI AMIRUDDIN telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil sebagai berikut :

1. Luka robek pada kepala bagian atas dengan panjang empat centimeter, dalam satu centimeter;
2. Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima centimeter, dalam satu centimeter;

Kesimpulan: bahwa luka robek tersebut disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **USMAN Bin UPE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa saksi korban telah dipukul dengan cangkul oleh Terdakwa sebanyak dua kali yang mengenai kepala bagian atas dan kepala belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka terbuka dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SAINUDDIN Als. SANU bin KASYONG, karena sepupu dua kali, yaitu ibu kandung saksi korban atas nama UMMING masih sepupu satu kali dengan KASYONG yang merupakan ayah kandung Terdakwa, namun tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita di tengah sawah Dusun Hemptengge Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai dan dilihat oleh Ik. KASYONG (ayah kandung Terdakwa), lelaki MAULU Bin SALENG dan lelaki AMIRUDDIN Als. NUDDING Bin PADI karena pada saat kejadian mereka berada tidak jauh dari tempat kejadian sedang menggarap sawah.
- Bahwa adapun cara Terdakwa memukul saksi korban, Yaitu terdakwa menggunakan alat berupa satu bilah cangkul yang dipukulkan kepada kepala saksi korban sebanyak dua kali, pertama mengenai kepala bagian atas kedua kepala bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi korban merasakan sakit akibat luka robek di kepala bagian atas dan kepala bagian belakang sebelah kiri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa adapun sebabnya saksi/korban dipukul oleh lelaki SAINUDDIN Alias SANU Bin KASYONG, karena sebelumnya ia memasang empat buah patok dibawah pematang sawah milik Terdakwa sebagai penahan, ternyata ada tiga patok yang tercabut sehingga ia bertanya kepada Terdakwa siapa yang mencabut itu patok dan dijawab "bukan saya, mungkin bapak saya", sehingga korban menoleh kepada Ik.KASYONG (bapaknya pelaku) yang juga berada tidak jauh dari tempat korban berdiri, namun pada saat korban menoleh, tiba-tiba Terdakwa Ik. SAINUDDIN Als. SANU Bin KASYONG memukul saksi korban dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dengan menggunakan cangkul sebanyak dua kali yang mengenai kepala bagian atas kepala bagian belakang sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek pada kepala saksi korban;

- Bahwa saksi menerangkan luka-luka yang saksi korban alami akibat pukulan cangkul yang dilakukan oleh Terdakwa SAINUDDIN Als. SANU, mengakibatkan saksi/korban tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari sebagai petani selama kurang lebih 20 (dua puluh) hari, karena ia tinggal di rumah bahkan sampai sekarang masih sering merasakan nyeri dibagian / bekas luka.
- Bahwa pada saat pertama kali saksi korban dipukul dari belakang sehingga ia tidak sempat menangkis sehingga mengenai kepala bagian atas, pukulan kedua sempat ia tangkis kiri, sehingga tidak mengenai kepalanya, namun pukulan ketiga sempat mengenai kepala saksi korban bagian belakang sebelah kiri.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan “bahwa luka robek yang saksi korban alami di kepala bagian atas bagian belakang sebelah kiri, disebabkan karena adanya saling tarik menarik cangkul antara saksi korban dengan Terdakwa sehingga cangkulnya itu mengenai kepala saksi/korban “,

2. Saksi **AMIRUDDIN alias NUDDING Bin PADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa Pemukulan terhadap lelaki USMAN Bin UPE yang dilakukan Terdakwa SAINUDDIN Als.SANU Bin KASYONG, mengakibatkan korban USMAN Bin UPE mengalami luka dibagian kepala;
- Bahwa terjadi pemukulan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 Wita bertempat di tengah sawah Dusun Hemptengge Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Bahwa saksi Kenal dengan Terdakwa, dia kemanakan saksi karena Saksi masih sepupu dua kali dengan lelaki KASYONG yang merupakan ayah kandung Terdakwa, sedangkan korban lelaki USMAN Bin UPE juga kemanakan saksi karena saksi sepupu dua kali dengan ibunya korban atas nama HAJERAH, namun tidak ada hubungan pekerjaan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Saksi menjelaskan bahwa pada saat kejadian, yang berada di tempat (ditengah sawah) yaitu Terdakwa, lelaki USMAN Bin UPE (korban), lelaki KASYONG, lelaki ISHAK (adiknya pelaku) dan saksi sendiri berada kurang lebih 50 meter dari tempat kejadian, sedangkan Ik.MAULU berada kurang lebih 70 meter dari tempat kejadian, pada saat itu tiba-tiba saksi mendengar suara ribut, lalu saksi menoleh sehingga ia melihat keributan tersebut yaitu antara lelaki SAINUDDIN Als.SANU Bin KASYONG dengan lelaki USMAN Bin UPE, melihat peristiwa tersebut, saksi langsung lari mendekati mereka, lalu saksi meleraikan keduanya, saksi tidak melihat langsung pada saat korban lelaki USMAN dipukul dengan cangkul oleh Terdakwa, namun setelah tiba dilokasi, saksi melihat lelaki USMAN yang sedang memegang kepalanya yang dalam keadaan luka dan berdarah, saksi bersama lelaki MAULU berusaha meleraikan keduanya, saksi suruh lelaki USMAN pergi, begitu juga saksi suruh Terdakwa agar menenangkan diri.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui penyebab korban mengalami luka berdarah, namun pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat korban lelaki USMAN yang sedang memegang Kepalanya dan berdarah, tidak lama setelah kejadian, saksi baru mengetahui bahwa kepala korban mengalami luka akibat dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah cangkul sebanyak dua kali yang mengakibatkan luka berdarah, namun saksi mengetahui bahwa saksi korban pernah datang ke Puskesmas Aska mendapatkan perawatan oleh Dokter;
- Bahwa setahu saksi bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi, tidak pernah ada selisih paham dengan keduanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **MAULU Bin SALENG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan telah terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan dalam BAP adalah benar semua;
- Bahwa telah terjadinya penganiayaan terhadap korban lelaki USMAN Bin UPE yang dilakukan Terdakwa, sehingga korban Ik.USMAN Bin UPE mengalami luka dibagian kepala korban;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di tengah sawah Dusun Hemptengge Desa Aska Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai.
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa adalah sepupu dua kali dengan saksi, sedangkan korban lelaki USMAN Bin UPE adalah sepupu dua kali dan sekaligus juga iparnya saksi karena isteri saksi atas nama INTANG bersaudara kandung dengan korban USMAN Bin UPE.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang berada ditempat kejadian pada saat itu ialah saksi bersama lelaki USMAN Bin UPE (korban), lelaki KASYONG (orang tua pelaku), lelaki NUDDING dan Terdakwa, awalnya saksi berada kurang lebih 70 meter dari tempat kejadian, namun tiba-tiba saksi mendengar suara ribut, sehingga ia langsung mendekat, dari jarak dekat saksi melihat lk. NUDDING berusaha merebut cangkul dari tangan Terdakwa, sehingga saksi langsung teriaki korban lelaki USMAN untuk menyuruh pulang, sehingga lelaki USMAN langsung naik di pematang sawah sehingga ia melihat kepalanya berdarah, kemudian saksi menyuruh lelaki USMAN pergi meninggalkan tempat kejadian, sementara lelaki Terdakwa juga saksi suruh untuk diam, namun pada saat terjadinya pemukulan saksi tidak melihat langsung, karena sudah terjadi pemukulan baru saksi tiba dan berusaha meleraikan mereka dengan cara menyuruh USMAN pergi dan saksi menyuruh Terdakwa untuk diam;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya ia tidak tahu penyebab kejadian, namun pada saat korban pergi meninggalkan tempat kejadian, saksi sempat melihat kepalanya lelaki USMAN berdarah, tidak lama kemudian saksi mengetahui kalau korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah cangkul sebanyak dua kali yang mengakibatkan kepala korban luka dan berdarah, namun sampai sekarang saksi belum mengetahui keadaan saksi korban lk.USMAN Bin UPE karena belum pernah ketemu, namun saksi mengetahui bahwa setelah kejadian saksi korban datang ke Puskesmas Aska untuk mendapatkan perawatan oleh Dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **KASYONG Bin TAMPA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan selaku saksi, sehubungan laporan kasus peganiayaan terhadap lelaki

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN Bin UPE yang dilakukan oleh Terdakwa (anak kandung saksi), terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekira Pukul 12.00 Wita di tengah Sawah milik Terdakwa di Dusun Hempengnge Desa Aska Kec.Sinjai Selatan Kab.Sinjai;

- Bahwa saksi mengenal mereka berdua karena mereka merupakan keluarga saksi di mana Terdakwa merupakan anak kandung saksi sedangkan saksi korban USMAN Bin UPE merupakan keponakan saksi sendiri yakni anak dari sepupu satu kalinya saksi;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadi penganiayaan tersebut saksi tidak melihat langsung karena pada saat itu ia sementara menggarap sawahnya dan membelakangi mereka dan pada saat saksi menoleh ke belakang ia melihat mereka sementara tarik menarik cangkul kemudian ia langsung berteriak dan meminta tolong mereka kemudian saksi mendekati mereka dan turut melerai pertengkaran tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat meleraikan pertengkaran tersebut ia tidak melihat ada luka dan darah yang keluar dari bagian tubuh lelaki USMAN Bin UPE, namun setelah berhenti bertengkar barulah saya melihat ada darah yang menetes di badan lelaki USMAN Bin UPE dan saksi tidak mengetahui jika lelaki USMAN Bin UPE tersebut mengalami luka yang disebabkan oleh cangkul tersebut.
- Bahwa setelah pertengkaran berhasil dileraikan, lelaki USMAN Bin UPE mengatakan kalau ia mengalami luka dibagian kepalanya namun saksi tidak mengetahui kepala bahagian sebelah mana serta tidak mengetahui berapa luka yang dialami oleh saksi korban USMAN Bin UPE, namun saksi melihat ada darah menetes dari kepala turun ke badan lelaki USMAN Bin UPE.
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui penyebab kejadian tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi berupa satu bilah cangkul, saksi mengetahui pemiliknya adalah Terdakwa, karena saksi tidak sempat perhatikan pada saat kejadian, karena saksi hanya fokus meleraikan lelaki USMAN dan lelaki SAINUDDIN Als.SANU pada saat itu.
- Bahwa saksi menerangkan Akibat yang dialami oleh korban lelaki USMAN Bin UPE tersebut yakni korban mengalami luka pada bagian kepala dan mengeluarkan darah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa, karena pada saat itu lelaki USMAN Bin UPE mau merebut cangkul dari tangannya, sehingga Terdakwa menarik cangkul tersebut sehingga mengenai kepala korban bagian atas yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah, terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di tengah sawah Dusun Hempengnge Desa Aska Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban USMAN Bin UPE adalah sepupu dua kali dengannya karena ibu kandung korban atas nama UMMING masih sepupu satu kali dengan bapaknya Terdakwa atas nama lk. KASYONG, juga ibu Terdakwa atas nama ISYA sepupu satu kali dengan ibu kandung korban atas nama UMMING, namun tidak ada hubungan pekerjaan.
- Bahwa adapun alat dan caranya Terdakwa ialah bahwa pada awalnya Terdakwa dan korban berdua saling merebut cangkul ditangannya, sehingga Terdakwa menarik cangkul tersebut sehingga mengenai kepala korban bagian atas yang mengakibatkan luka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa yang berada ditempat kejadian dan melihat pada saat itu, ialah saksi AMIRUDDIN Als.NUDDING Bin PADI, saksi KASYONG (orang tua terngka), lelaki NAWING Bin KASYONG (adik kandung Terdakwa) dan saksi MAULU (kakak iparnya korban), sehingga merekalah yang meleraikan dan menasihati mereka berdua sehingga lelaki USMAN pergi meninggalkan tempat kejadian dan pada saat itu Terdakwa melihat kepalanya korban lelaki USMAN berdarah;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa bersama anaknya atas nama lelaki FADLI tiba di sawahnya untuk menggarap/mencangkul, sementara bapaknya atas nama lelaki KASYONG dan adiknya atas nama lelaki NAWING sudah tiba lebih duluan, sementara MAUDU hampir bersamaan Terdakwa tiba, sedangkan korban lelaki USMAN lebih duluan juga tiba di sawah yang letaknya bersebelahan dengan sawah milik Terdakwa, sekitar pukul 12.00 Wita, korban lelaki USMAN yang berada diposisi bagian atas mendatangi Terdakwa dalam keadaan marah-marrah sambil berkata dalam bahasa bugis yang artinya "**kenapa kamu mencabut patok ini**", dan dijawab olh Terdakwa dalam bahasa bugis yang artinya "**bukan saya, coba tanyaki puang KASYONG**", namun korban lelaki

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN tetap marah-marah, sehingga Terdakwa menyuruh dia untuk pergi, dimana pada waktu itu Terdakwa sedang memegang cangkul, kemudian lelaki USMAN mengambil patok lalu memasang kembali patok tersebut ditempanya semula dan satu lagi yang dipegang sambil diacungkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengangkat cangkulnya, pada saat itu datang lelaki KASYONG dan lelaki AMIRUDDIN Als. NUDDING serta lelaki MAUDU (kakak ipar korban) mereka berusaha meleraikan, namun lelaki USMAN mau merebut cangkul dari tangan Terdakwa sehingga berupaya mempertahankan sambil mendorong sehingga sempat mengenai kepala korban USMAN, kemudian lelaki USMAN meraba kepalanya dan berkata **saya berdarah**, kemudian dia pergi sambil marah-marah dan mengajak Terdakwa berkelahi, namun ia tetap menyuruh korban untuk pergi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapakali cangkul mengenai kepala saksi korban karena ia dengan korban saling tarik menarik cangkul sehingga mengenai kepalanya, setelah cangkul terlepas dari tangannya korban berteriak "**malokka**" yang artinya "**saya luka**" sambil korban memegang kepalanya yang luka dan berdarah, sehingga Terdakwa melihatnya kemudian korban pergi meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan adapun sebabnya kejadian tersebut, karena salah paham, dikiranya oleh saksi korban USMAN kalau Terdakwalah yang mencabut patok tersebut.
- Bahwa terhadap Barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa satu bilah cangkul lengkap dengan gagangnya, Terdakwa kenal karena cangkul itulah yang mengakibatkan luka di kepala korban lelaki USMAN Bin UPE, adalah milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa semua keterangan yang diberikan pada saat dilakukan pemeriksaan semuanya benar dan dapat ia pertanggung jawabkan kebenarannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Surat Visum Et Repertum nomor : 08/PKM-AS/SSL/VI/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Aska atas nama dr.NUR FITRIANI AMIRUDDIN telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada kepala bagian atas dengan panjang empat centimeter, dalam satu centimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima centimeter, dalam satu centimeter;

Kesimpulan: bahwa luka robek tersebut disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sehingga secara formil adalah sah dan merupakan bukti otentik dengan demikian surat tersebut diterima sebagai alat bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnyanya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Dusun Hempengge Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Terdakwa SAINUDDIN Alias SANU Bin KASYONG telah memukul saksi korban USMAN Bin UPPE dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnyanya pada bagian kepala saksi korban;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar Pukul 08.00 Wita, Terdakwa tiba disawah dalam rangka untuk menggarap sawah miliknya, sedangkan saksi korban USMAN Bin UPPE sedang menggarap sawah miliknya yang berada di Posisi bagian atas sawah milik terdakwa, sekitar pukul 12.00 Wita saksi korban lalu mendatangi terdakwa dalam keadaan marah-marrah sambil berkata dalam bahasa bugis yang artinya “ **Kenapa kamu mencabut patok ini**” dan terdakwa pada saat itu menjawab bahwa bukan terdakwa yang telah mencabut patok tersebut, dan terdakwa menyarankan saksi korban tanyakan kepada Saksi KASYONG Bin TAMPA;
- Bahwa pada saat Saksi korban kembali memasang patok di sawah tersebut, terdakwa langsung memukul kepala saksi korban menggunakan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cangkul yang mengenai kepala bagian atas kemudian terdakwa untuk yang kedua kali kembali memukul saksi korban menggunakan cangkul tetapi ditangkis oleh saksi korban namun pukulan tersebut mengenai kepala bagian belakang sebelah kiri saksi korban, pada saat itu datang Saksi KASYONG Bin TAMPA, Saksi AMIRUDDIN Alias NUDDING Bin PADI, dan Saksi MAULU Bin SALENG yang berusaha meleraikan dan menenangkan kejadian tersebut.

- Surat Visum Et Repertum nomor : 08/PKM-AS/SSL/VI/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Aska atas nama dr.NUR FITRIANI AMIRUDDIN telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian atas dengan panjang empat centimeter, dalam satu centimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima centimeter, dalam satu centimeter;

Kesimpulan: bahwa luka robek tersebut disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud unsur "Barangsiapa" adalah menunjuk kepada siapapun orang selaku subyek hukum dapat bertanggung-jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama **SAINUDDIN Alias SANU Bin KASYONG** adalah sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan:

Menimbang, bahwa *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, hanya menyebutkan bahwa penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan, namun menurut yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. atau “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2017 sekitar jam 12.00 Wita, bertempat di Dusun Hempengge Desa Aska Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Terdakwa SAINUDDIN Alias SANU Bin KASYONG telah memukul saksi korban USMAN Bin UPPE dengan menggunakan 1 (satu) buah cangkuk lengkap dengan gagangnya pada bagian kepala saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka robek pada bagian kepala sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum nomor : 08/PKM-AS/SSL/VI/2018, tanggal 02 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa pada Puskesmas Aska atas nama dr.NUR FITRIANI AMIRUDDIN telah melakukan pemeriksaan luar dengan hasil sebagai berikut :

- Luka robek pada kepala bagian atas dengan panjang empat centimeter, dalam satu centimeter;
- Luka robek pada kepala bagian belakang sebelah kiri dengan panjang tiga koma lima centimeter, dalam satu centimeter;

Kesimpulan: bahwa luka robek tersebut disebabkan akibat kekerasan benda tajam dan mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan aktifitas sehari-hari.

Manimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa terbukti menyebabkan Saksi korban terluka. Dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menggunakan alat berupa cangkul untuk melukai saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAINUDDIN Alias SANU Bin KASYONG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan."** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah cangkul lengkap dengan gagangnya**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Selasa, tanggal 10 April 2018, oleh ABDULLAH MAHRUS, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, TRI DHARMA PUTRA, SH., dan ANDI MUH. AMIN AR. SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MENRIATI TARRO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh JUANDA MAULUD AKBAR, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sinjai dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI DHARMA PUTRA, SH.

ABDULLAH MAHRUS, SH., MH.

ANDI MUH. AMIN AR. SH.

Panitera Pengganti,

MENRIATI TARRO, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 22/Pid.B/2018/PN.Snj.